



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

- Nama lengkap : Andi;
- Tempat/tanggal lahir : Ternate, 14 Maret 1981;
- Umur : 39 Tahun;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Agama : Islam;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Status : Kawin;
- Pekerjaan : PNS;
- Alamat : Tongole Kel. Marikrubu;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tte tanggal 7 Pebruari 2019, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2019/PNTte tanggal 7 Pebruari 2019 tentang Penetapan hari dan tanggal sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 7 Pebruari 2019 dengan Nomor Register Perkara 11/Pdt.P/2019/PNTte telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebaga berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Laisar Ramlipada hari minggu tanggal 6 juni 2004 M/AC di pulau makian sesuai iktanikah Nomor 84/14/XII/2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut di karuniai 3 orang anak yaitu:
 1. Anak pertama bernama Aril Andi lahir di Ternate pada tanggal 11 – 09 – 2005 sesuai iktakelahiran Nomor 08/IST/CS/KT/2008;
 2. Anak kedua bernama fardan Andi lahir di ternate pada tanggal 21 – 12 – 2009 sesuai iktakelahiran Nomor 8271 – LT – 07082015 – 0012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AnakketigabernamaNatasya Andi lahir di ternatepada tanggal 16 – 09 – 2016 sesuaiaktakelahiran Nomor 8271 – LT – 10012019 – 0004;

3. Bahwapemohonbermaksudmenggantinama orang tua (ayah) padaaktakelahirananakkeduapemohondari yang semulanama orang tuabernama Andi Hamanasermenjadi Andi karnatidaksesuaidenganaktakelahiran Nomor 5101/CS/NU/1988;

4. Bahwamaksuduntukmenggantinamatersebuttelah di sampaikankepadaDinasKependudukandancatatanSipil Kota Ternate namuntidak di berikan,kecualiadapenetapandariPengadilan Negeri Ternate; Berdasarkanalasan-alasantersebut di ataspemohonmemohonkepadaBapak atau IbuKetuaPengadilanNegeri Ternatedapatmenerimapemohonanpemohonini,yangselanjutnyadapatmemeriksa adan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkanpermohonanpemohonseluruhnya;
2. Memberiijinkepadapemohonuntukmenggantinamapemohon yang semulabernama Andi hamaserpadaaktakelahirananakpemohonmenjadi Andi;
3. MemerintahkankepadaDinasCatatanSipil Kota Ternate untukmendaftardalamdaftar yang tersedia tentangperubahannamaanakpemohonpadaaktakelahiran;
4. Membebankanbiayapemohonkepadapemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor AL. 881.0044598 tanggal 10 Agustus 2015, atas nama Fardan Andi, bukti (P.1);
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 5101/CS/MU/1988 tanggal 19 Juli1988, atas nama Andi, bukti (P.2);
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 605/DISP/MU/1998 tanggal 4 April 1998, atas nama Laisar Ramli, bukti (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 84/14/XII/2004, tanggal 28 Desember 2004, bukti (P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271062503080053, atas nama Kepala Keluarga Andi, bukti (P.5);

Halaman 2 dari 7Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini Program Raudhatul Athfal Tahun Pelajaran 2015/2016, tanggal 18 Juni 2016, atas nama Fardan Andi, bukti (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8271021403810001, atas nama Andi, bukti (P.7);
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8271036707850001, atas nama Laisar Ramli, bukti (P.8);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diyana Djumati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Andi, anak laki-laki dari suami istri Naser Fane (Ayah) dengan Nurmina Embu (Ibu);
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Laisar Ramli di Makian pada tanggal 6 Juni 2004;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni 1. Aril Andi, Lahir di Ternate tanggal 11 September 2005, 2. Fardan Andi, lahir di Ternate tanggal 21 Desember 2009 dan 3. Natasya Andi, lahir di Ternate tanggal 16 September 2016;
 - Bahwa anak yang bernama Fardan Andi, lahir di Ternate tanggal 21 Desember 2009 telah memiliki Akta Kelahiran, namun nama orang tua (ayah) yang tercantum didalam Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan nama orang tua (ayah) yang sebenarnya yakni seharusnya Andi tetapi tercatat Andi Hamanaser;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk mengganti nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis Andi Hamanaser menjadi Andi sesuai nama orang tua (ayah) yang sebenar pada Akta Kelahiran orang tua (ayah), Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Nikah yang tercantum/tertulis Andi;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan atas rencana pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon sudah mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun disyaratkan dan diberi petunjuk untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
2. Saksi Rina Samadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Andi, anak laki-laki dari suami istri Naser Fane (Ayah) dengan Nurmina Embu (Ibu);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Laisar Ramli di Makian pada tanggal 6 Juni 2004;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni 1. Aril Andi, Lahir di Ternate tanggal 11 September 2005, 2. Fardan Andi, lahir di Ternate tanggal 21 Desember 2009 dan 3. Natasya Andi, lahir di Ternate tanggal 16 September 2016;
- Bahwa anak yang bernama Fardan Andi, lahir di Ternate tanggal 21 Desember 2009 telah memiliki Akta Kelahiran, namun nama orang tua (ayah) yang tercantum didalam Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan nama orang tua (ayah) yang sebenarnya yakni seharusnya Andi tetapi tercatat Andi Hamanaser;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk mengganti nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis Andi Hamanaser menjadi Andi sesuai nama orang tua (ayah) yang sebenar pada Akta Kelahiran orang tua (ayah), Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Nikah yang tercantum/tertulis Andi;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan atas rencana pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun disyaratkan dan diberi petunjuk untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemoh (orang tua) pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Andi Hamanaser menjadi Andi;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyatakan bahwa Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- ayat (1) menyatakan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- ayat (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- ayat (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah di sebutkan di atas;

Menimbang, bahwa salah satu syarat Permohonan yaitu Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, bahwa sesuai bukti P.5 yakni tentang foto copy Kartu Keluarga dan bukti foto copy P.7 tentang foto copy Kartu Tanda Penduduk, menunjukan bahwa Pemohon warga kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang foto copy Akta Kelahiran atas nama Fardan Andi, nama orang tua (ayah) tertulis/tercatat Andi Hamanaser;

Menimbang, bahwa nama orang tua (ayah) yang sebenarnya dari anak yang bernama Fardan Andi adalah Andi sesuai bukti P.2 tetntan Akta Kelahiran,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.5 tentang Kartu Keluarga dan bukti P.7 tentang Kartu Tanda Penduduk yang kesemuanya atas nama Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ternyata permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis/tercatat Andi Hamanaser menjadi Anditidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka beralasan pula mengabulkan petitum ketiga dari Pemohon, dengan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon tersebut kepada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon, sehingga pemohon berkewajiban melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam petitum kedua dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis/tercatat Andi Hamanaser menjadi Andi;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu, tentang penggantian nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2019 oleh Rahmat Selang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faizal Ali, S.H.,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran ----- | Rp30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK ---- | Rp75.000,- |
| 3. Biaya panggilan ----- | Rp70.000,- |
| 4. Biaya PNPB ----- | Rp5.000,- |
| 5. Biaya redaksi ----- | Rp5.000,- |
| 6. Biaya materai ----- | <u>Rp6.000,-</u> |
| Jumlah ----- | Rp191.000,- |
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);